



**PUTUSAN**

**NOMOR 70/B/2023/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : GILANG SAPUTRA ROMADHON;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan K. Bhakti S. Harapan LK II RT.008 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;  
Pekerjaan : Mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Anton Heri, S.H.;
2. Rifqi Masyhuri Dinata, S.H.;
3. Cik Ali, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sembilan Delapan (YLBH98), Beralamat di Jalan Harimau 2, Nomor 25, Sukamenanti, Kedaton - Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 23/SKK-Tun/YLBH98/IV/2023, tertanggal 14 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMBANDING/ semula PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**, Berkedudukan Jalan Terusan Ryacudu Nomor.1 Jati Agung Lampung Selatan;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 70/B/2023/PT.TUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ahmad Basahil, S.IK., M.H., CHPR.;
2. I Made Kartika, S.H, M.H.;
3. Fadzyra Ambar P, S.H.;
4. Yulizar Fahrulrozi Trias Saputra, S.H, M.H.;
5. Zulkarnain, S.E, S.H, M.H.;
6. Widodo Rahayu, S.H, M.H.;
7. M. Nurhimansyah, S.H.;
8. Aprizza Randika, S.H, M.H.;
9. Dita Aditia Putri, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Lampung, Beralamat kantor di Jalan Terusan Ryacudu Nomor 1 Jati Agung Lampung Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Mei 2023, email:advokatbidkum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERBANDING/ semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 70/B/2023/PT.TUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, pada Hari Senin tanggal 3 April 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., pada tanggal 14 April 2023, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan memori banding tanggal 20 April 2023, yang pada pokoknya Pembanding/ Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023, dan memori banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Bahwa, atas memori banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut, Terbanding/ Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 08 Mei 2023, yang pada pokoknya Terbanding/ Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023 dan kontra memori banding dari Terbanding/ Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 70/B/2023/PT.TUN.PLG



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/802/XI/2022., tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Gilang Saputra Romadhon, Pangkat/NRP : Briptu/ 95010460., Tanggal Lahir 31 Januari 1995, Jabatan Brigadir Dit Samapta, Kesatuan Polda Lampung, tertanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 14 April 2023, Pembanding/ Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023, pada tanggal 14 April 2023, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut Sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding;

*Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 70/B/2023/PT.TUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti bukti, saksi saksi yang diajukan para pihak, memperhatikan memori banding, kontra memori banding serta surat surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, maka dalam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di tingkat Banding dalam musyawarah telah mufakat berpendapat dan berkesimpulan, bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi aspek prosedur dan substansi sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (1),(2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dan menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding/ Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, dan oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 70/B/2023/PT.TUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang undangan dan hukum lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 50/G/2022/PTUN.BL., tanggal 3 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari SENIN tanggal 10 Juli 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H. dan HUUJA TULHAQ,S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

*Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 70/B/2023/PT.TUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari SELASA tanggal 11 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENITA, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.;

A. SYAIFULLAH, S.H.;

Ttd

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.;

Panitera Pengganti;

Ttd

ENITA, S.H.;

## Perincian Biaya Perkara :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Materai Putusan .....                | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi Putusan.....                 | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. | <u>Rp 230.000,00</u> |
| J u m l a h.....                        | Rp 250.000,00        |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 70/B/2023/PT.TUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)